

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan

Nomor : S-72/PK/PK.4/2020

Tanggal : 2 November 2020

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH BESAR

### Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Reklame

Kode Daerah: 0102

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.</p> <p>(3) <del>Termasuk dalam objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <del>Restoran;</del></li> <li>b. <del>Rumah makan;</del></li> <li>c. <del>Kafetaria;</del></li> <li>d. <del>Kantin;</del></li> <li>e. <del>Warung;</del></li> <li>f. <del>Depot;</del></li> <li>g. <del>Toko roti/bakery; dan</del></li> <li>h. <del>Jasa boga/catering.</del></li> </ul> <p>(4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.</p>	<p>1. tidak termasuk dalam kategori Restoran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha bakery yang terdaftar sebagai PKP dan/atau usaha industri/industri rumah tangga.</li> <li>b. Usaha retail yang menyediakan kursi/meja untuk konsumen.</li> </ul> <p>2. Penjualan makanan pada toko roti/bakery dan barang-barang retail merupakan objek PPN.</p> <p>3. Pengaturan pada ayat (3) tidak perlu karena sudah diatur dalam Pasal 1</p>

		(5) <del>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk objek Pajak Restoran yang bersumber pada anggaran pemerintah.</del>		ketentuan umum apa yang dimaksud Restoran.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. karaoke dan sejenisnya;</li> <li>f. sirkus, akrobat, sulap, <del>seluncur (ice skating), komidi putar, taman rekreasi, dan taman bermain air (water boom/water park);</del></li> <li>g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), dan <del>steam bath;</del></li> <li>i. pertandingan olah raga; dan</li> <li><del>j. penyelenggaraan hiburan insidental lainnya.</del></li> </ol> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan yang dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. Karaoke dan sejenisnya;</li> <li>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</li> <li>g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan</li> <li>i. pertandingan olahraga.</li> </ol> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan Pasal 18 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Seluncur (<i>ice skating</i>), komidi putar, taman rekreasi, dan taman bermain air (<i>water boom/water park</i>) <i>steam bath</i>, tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</li> </ol>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Volume/Ukuran x Tarif x Hari x 25%.</p> <p>(3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan memperhatikan letak/lokasi tanah penempatannya.</p> <p>(4) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Strategis Lokasi (NSL).</p> <p>(4) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan disesuaikan dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009</li> <li>2. Kami menyarankan sebaiknya pengaturan NSR diatur dalam Peraturan Bupati agar apabila ada perubahan rumus perhitungan atau lainnya mudah untuk dilakukan perubahan.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis Reklame yang dipasang;</li> <li>b. Bahan yang digunakan;</li> <li>c. Jangka waktu penyelenggaraan;</li> <li>d. Jumlah;</li> <li>e. Ukuran media Reklame;</li> <li>f. Biaya pemasangan.</li> </ul> <p>(5) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dalam nilai prosentase berdasarkan faktor-faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi penempatan Reklame;</li> <li>b. Frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan;</li> <li>c. Kelas jalan.</li> </ul> <p>(6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)</p> <p>(7) Hasil perhitungan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan hasil perhitungan Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>d. Pameran ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>e. Karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>f. sirkus, akrobat, sulap, <del>seluncur (ice skating), komidi putar, taman rekreasi, dan taman bermain air (water boom/water park)</del> ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>d. Pameran ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>e. Karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>f. sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Mengingat seluncur (<i>ice skating</i>), komidi putar, taman rekreasi, dan taman bermain air (<i>water boom/water park</i>) <i>steam bath</i> tidak termasuk objek Pajak Hiburan, maka pengaturan tarifnya juga dihapus.</li> </ol>

		<p>h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), <del>steam bath</del> ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>i. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>j. Penyelenggaraan hiburan insidental lainnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Besar tarif pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak.</p>	<p>i. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>(2) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...</p>	
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p><del>5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Cara menghitung ukuran reklame adalah sebagai berikut:</p> <p>a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;</p> <p>b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan 4 (empat) persegi; dan</p> <p>c. reklame yang berbentuk benda/bangun, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda/bangun masing-masing.</p> <p>(2) Dalam menghitung pajak reklame maka bagian yang kurang dari 0,50 m<sup>2</sup> (nol koma lima puluh meter persegi) dihitung 0,50 m<sup>2</sup> (nol koma lima puluh meter persegi).</p>	<p>5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipi satu pasal yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28A</b></p> <p>(1) Cara menghitung ukuran reklame adalah sebagai berikut:</p> <p>a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;</p> <p>b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan 4 (empat) persegi; dan</p> <p>c. reklame yang berbentuk benda/bangun, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda/bangun masing-masing.</p> <p>(2) Dalam menghitung pajak reklame maka bagian yang kurang dari 0,50 m<sup>2</sup> (nol koma lima puluh meter persegi) dihitung 0,50 m<sup>2</sup> (nol koma lima puluh meter persegi).</p>	<p>1. Pengaturan dalam Pasal 28 Perda induk (Perda No. 5 Tahun 2011) adalah mengatur mengenai tarif pajak reklame sehingga tidak boleh dihapus dalam perda karena merupakan pengaturan wajib yang harus ada dalam perda.</p> <p>2. Dalam hal Pemda mau menambah aturan baru sebaiknya menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 28A bukan mengubah Pasal 28.</p> <p>3. Mengingat pengaturan cara menghitung ukuran reklame bersifat teknis sebaiknya cukup diatur dalam perkada saja.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>(1) Besaran pokok pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak (PR) dihitung dengan cara perkalian antara ukuran/volume media reklame (V), Nilai Sewa Reklame (NSR), dan tarif pajak.</p> <p>(2) Penghitungan besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus : <math>PR = Volume \times NSR \times 25\%</math>.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		(3) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.		
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
		-	-	-
9.	Penetapan	-	-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-		
	b. Pidana	-		
		-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 2 November 2020  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala